


RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan, maka Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan peran dalam melakukan manajemen strategis jogja aman kebakaran;
 - b. bahwa guna meningkatkan keselamatan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat, maka perlu adanya manajemen strategis jogja aman kebakaran;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan manajemen strategis jogja aman kebakaran, maka perlu disusun pedoman yang mengatur tentang manajemen strategis jogja aman kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya disebut Mas Jaka adalah kebijakan strategis membangun sistem keselamatan kebakaran lingkungan melalui sinergi peran *stakeholder* untuk meningkatkan ketahanan dan keselamatan kebakaran.
2. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
3. Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya disebut Satgas Jaka adalah personil perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang ditugaskan di kelurahan sebagai mitra kelurahan dalam penguatan SKKL.
4. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan kelurahan.
5. Forum Keselamatan Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang perorangan, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Sistem Informasi Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya di sebut Si Jaka merupakan sistem aplikasi berbasis digital yang mengelola data manajemen keselamatan kebakaran Gedung.
7. Pos Pelayanan adalah pos penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terdiri dari pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan, pos pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam meningkatkan ketahanan dan keselamatan kebakaran lingkungan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. membangun komitmen dan sinergi peran *stakeholder* dalam sistem keselamatan kebakaran lingkungan di Daerah;
 - b. meningkatkan indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran di Daerah; dan
 - c. menurunkan tingkat resiko kebakaran di Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan keselamatan kebakaran di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program Mas Jaka.
- (3) Program Mas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan Satgas Jaka;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat;
 - c. peran serta pelaku usaha;
 - d. pembuatan sistem informasi;
 - e. pengaturan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan;
 - f. penyediaan sarana prasarana; dan
 - g. pembinaan.
- (4) Program Mas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

BAB III

SATUAN TUGAS JOGJA AMAN KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran membentuk Satgas Jaka di setiap kelurahan.
- (2) Satgas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

- (3) Satgas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

Pasal 5

- (1) Satgas Jaka mempunyai fungsi pembinaan ketahanan dan keselamatan kebakaran di kelurahan.
- (2) Satgas Jaka mempunyai tugas:
 - a. sebagai fasilitator dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelurahan;
 - b. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengolah data potensi kewilayahan untuk pembangunan ketahanan dan keselamatan kebakaran;
 - c. menjalin silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi dengan Lurah dan *stakeholder* lainnya untuk dapat bersinergi dalam membangun SKKL di wilayah kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebijakan Mas Jaka kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satgas Jaka bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam program Mas Jaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui:

- a. Redkar; dan
- b. FKK.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran membentuk Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atas usulan Lurah, Kraton, Puro Pakualaman, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan nama tertentu.
- (3) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

Pasal 8

- (1) Redkar mempunyai tugas pada saat:
 - a. tidak terjadi kebakaran;
 - b. terjadi kebakaran;
 - c. pasca kebakaran; dan/atau
 - d. penyelamatan/kondisi darurat non kebakaran.
- (2) Anggota Redkar dapat ditugaskan pada Pos Pelayanan.
- (3) Anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditugaskan pada Pos Pelayanan dapat diberikan uang piket.

Pasal 9

Tugas Redkar pada saat tidak terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a:

- a. membantu memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- b. membantu mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- c. membantu melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pelayanan;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- f. membantu melaksanakan edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. membantu melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
- h. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

Pasal 10

Tugas Redkar pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b:

- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan

- g. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

Pasal 11

Tugas Redkar pada saat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c:

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
- d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

Pasal 12

Tugas Redkar pada saat penyelamatan/kondisi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. :

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
- c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran dan lurah;
- e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
- g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan.

Pasal 13

FKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA PELAKU USAHA

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha untuk berkomitmen dan berperan aktif dalam membangun SKKL.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan berperan aktif dalam membangun SKKL sebagai kelengkapan dalam permohonan rekomendasi proteksi kebakaran dan uji kelayakan bangunan gedung.

- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c. kegiatan lain yang dapat dilaksanakan dalam usaha membangun SKKL.

BAB VI
SISTEM INFORMASI JOGJA AMAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Si Jaka dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (2) Si Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendataan dan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung berkewajiban memasukkan data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Data sistem proteksi kebakaran pada bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penambahan syarat permohonan uji kelayakan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola bangunan gedung melakukan pemutakhiran data.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran melaksanakan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dengan kondisi riil di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Si Jaka.

- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dengan hasil verifikasi lapangan maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran menerbitkan rekomendasi teknis.

BAB VII

WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan 1 (satu) wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi sektor dan sub sektor.

Pasal 20

- (1) Dalam wilayah sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dibangun pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam wilayah sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dibangun pos pemadam kebakaran dan penyelamatan dan/atau pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun berdasarkan pertimbangan teknis.
- (4) Pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pos pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beroperasi tiap hari selama 24 (dua puluh) jam.
- (5) Pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beroperasi sesuai kebutuhan.

BAB VIII

SARANA PRASARANA

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas Jaka dapat diberikan sarana pendukung berupa:
 - a. sarana transportasi roda dua;
 - b. alat komunikasi radio; dan/atau
 - c. seragam.
- (2) Satgas Jaka dalam melaksanakan tugas dapat diberikan uang makan.

Pasal 22

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Redkar, dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran, berupa:

- a. pos jaga;
- b. alat pelindung diri dan kelengkapannya;
- c. tandon air atau sumber air lainnya;
- d. alat pemadam api portabel;
- e. alat pemadam api sederhana;
- f. pompa pemadam kebakaran portabel dan kelengkapannya;
- g. alat komunikasi;
- h. hidran kampung; dan
- i. kendaraan transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran melakukan pembinaan terhadap Satgas Jaka, Redkar, dan FKK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. forum diskusi grup; dan
 - e. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Mas Jaka dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua ketentuan penyebutan relawan kebakaran yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sebagai Redkar, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR...